



P U T U S A N

No. 162 PK/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **PT. Chevron Facific Indonesia** dahulu **PT. Caltex Pacific Indonesia**, berkedudukan di Rumbai, Pekanbaru 28271, Riau;
2. **Yayasan Dana Pensiun PT. Caltex Pasific Indonesia**, berkedudukan di Gedung Sarana Jaya, Lantai 15, Jalan Setia Budi Kemuliaan I No. 1, Jakarta 10110, berkantor Operasional di Jalan Rumbai, Pekanbaru 28271 Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Luhut M.P Pangaribuan, SH.,LL.M, Imelda Napitupulu, SH., Waskito Adiribowo, SH, Advokat dan Pengacara, berkantor di Bapindo Plaza, Citibank Tower, Lantai 23, Jalan Jendral Sudirman Kav. 54-55, Jakarta, Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi Tergugat I dan II-Para Pembanding;

Melawan:

1. **Anwas Wiradinata**, bertempat tinggal di Jalan Geger Kalong Lebak No. 11 A Bandung;
2. **Djalidar Djalín**, bertempat tinggal di Jalan Terusan Jakarta No. 243, Antapani, Bandung;
3. **H. Agus Syaifullah**, bertempat tinggal di Taman Mutiara C-II No. 18 Jalan Raya Cibabat Cimahi, Jawa Barat;
4. **Julmah Jacoub**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Gading III A/5, Asratex, Ulak Karang, Padang;
5. **Mursyid Rusli**, bertempat tinggal di Graha Bogor Indah Blok-G No. 11 Jalan Dreded, Bogor 16135;
6. **Noel Pranolo**, bertempat tinggal di Jalan Tangkas Permai Blok-B No. 6 Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
7. **Nurdin Kian**, bertempat tinggal di Jalan Sri Indra No. 13 Rumbai Bukit, Pekanbaru;
8. **Sukarno Ibrahim**, bertempat tinggal di Jalan Serasi B-6 Graha Estetika, Banyumanik, Semarang;

Hal. 1 dari 49 hal. Put. No. 162 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Sumarno**, bertempat tinggal di Margahayu Raya Barat VIII Blok A 27 No. 17, Bandung;
10. **Sunardi**, bertempat tinggal di Jalan Citra II No. 3 Komplek Citra Antapati, Bandung;
11. **Awaluddin**, bertempat tinggal di Jalan Riau Pekanbaru;
12. **Abdul Muis**, bertempat tinggal di Jalan Tegal Lega Gang Perkasa B. 46, Dumai;
13. **Abuyazid**, bertempat tinggal di Jalan Umbansari No. 91, Pekanbaru;
14. **Ahmad Rahman**, bertempat tinggal di Jalan Hang Tuah No. 09 (Rumah Makan Garuda Jaya), Duri;
15. **Ali Yunas**, bertempat tinggal di Jalan Teratai No. 4, Duri;
16. **Ali Zanar**, bertempat tinggal di Jalan Ds. Baru RT.01/03 Sebang, Duri;
17. **Anton Adhisusanto**, bertempat tinggal di Jalan Mayasari No. 1 Umbansari, Pekanbaru;
18. **Anwar. B**, bertempat tinggal di Jalan Arengka No. 7 Tampan, Pekanbaru;
19. **Azwar Efendi**, bertempat tinggal di Jalan Kakap No. 70 B Tangerang Selatan, Pekanbaru;
20. **Bahrum. AS**, bertempat tinggal di Jalan Kulim No. 12 Pekanbaru;
21. **Bambang Mertani**, bertempat tinggal di Jalan Patimura 88, Pekanbaru;
22. **Basril. B**, bertempat tinggal di Jalan Wonosobo No. 15, Duri;
23. **Chaidir Zakaria**, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah No. 19 B, Duri;
24. **Djamal**, bertempat tinggal di Jalan Sempurna Gg. Rantau No. 89, Pekanbaru;
25. **Duski**, bertempat tinggal di Jalan Desa Harapan No. 45, Duri;
26. **Elmi**, bertempat tinggal di Jalan Kakap, Gg. Gurami No. 21 Tangkerang, Pekanbaru;
27. **Gustiamah Nasution**, bertempat tinggal di Jalan Tegal Lega Gg. Melayu No. 1, Dumai;
28. **Habib Bungsu**, bertempat tinggal di Jalan Talaga Sari No. 8 Umban Sari, Rumbai, Pekanbaru;

Hal. 2 dari 49 hal. Put. No. 162 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. **Harius Ruih**, bertempat tinggal di Jalan Mangkubumi, Pekanbaru;
30. **Hasibuan T**, bertempat tinggal di Jalan Hang Tuah No. 90, Duri;
31. **Kamal Pohan**, bertempat tinggal di Jalan Manggis No. C 66, Duri;
32. **M. Yusuf**, bertempat tinggal di Jalan Harapan Baru / Santo Yosef, Duri;
33. **Maswir M**, bertempat tinggal di Jalan Gurami Raya No. IX/6 Perumnas, Rumbai;
34. **MHD. Slamet**, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Duri / Simpang Kantor Pos (Toko Delima);
35. **Muchlis AT**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No. 315, Pekanbaru;
36. **Murad**, bertempat tinggal di Jalan Cempedak Gg. Apel No. 4, Dumai;
37. **Mustafa**, bertempat tinggal di Jalan Pari No. 92, Duri;
38. **Niswan**, bertempat tinggal di Jalan Paus No. 8, Pekanbaru;
39. **Nurmaini Arif**, bertempat tinggal di Jalan Aman Pem.Pudu, Duri;
40. **Priska Kartini**, bertempat tinggal di Jalan Belakang Theater 88, Pekanbaru;
41. **Riskini Ahmad**, bertempat tinggal di Perum Griya Nirwana Blok B-2 Jalan Sekolah Rumbai, Pekanbaru;
42. **Rusdi Hamid**, bertempat tinggal di Jalan Karunia No. 3 Komplek Hop 6, Pekanbaru;
43. **Rusli Abdullah**, bertempat tinggal di Jalan Mangga, Pekanbaru;
44. **Ruswin S**, bertempat tinggal di Jalan Tengku Akbar No. 10, Dumai;
45. **Saragi Djames**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada 3, Duri;
46. **Sastropawiro. T**, bertempat tinggal di Jalan Manggis No. 66, Duri;
47. **Sihombing H**, bertempat tinggal di Jalan Siak Tampan No. 3, Pekanbaru;
48. **Silitonga B**, bertempat tinggal di Jalan Batin Batuah, Duri;

Hal. 3 dari 49 hal. Put. No. 162 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Simandjuntak. S, bertempat tinggal di Jalan Kurnia No. 93
Rumbai, Pekanbaru;

50. Sitompul. B, bertempat tinggal di Jalan Hang Tuah No. 321,
Duri;

51. Sitompul. T, bertempat tinggal di Jalan Karang Anyer I/4,
Duri;

52. Shafril. In, bertempat tinggal di Jalan Obor III, Duri;

53. Sjawaluddin, bertempat tinggal di Jalan Kembang Selasih
No. 5 Gobah, Pekanbaru;

54. Sudirman Rianto, bertempat tinggal di Jalan Mawar, Duri;

55. Sukirno Seno, bertempat tinggal di Jalan Arengka No. 9,
Pekanbaru;

56. Usman S, bertempat tinggal di Jalan Kurnia 86, Pekanbaru;

57. Yuswar Amran, bertempat tinggal di Jalan Tri Sakti Gg.
Denai No. 127, Dumai;

58. Zaidon, bertempat tinggal di Jalan Ombak Gg. Makmur No. 4,
Dumai;

59. Zubirwan, bertempat tinggal di Jalan Pari, Duri;

60. Dahlius Nur, bertempat tinggal di Jalan Ansor No. 29 A
Tunggul Hitam, Padang;

61. J.K. Hutabarat, bertempat tinggal di Jalan Bintang Gg. Batam
No. 76, Dumai;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon
Kasasi / Para Penggugat I s/d LXI / Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II-
Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap
putusan Mahkamah Agung No. 3436 K/Pdt/2003 tanggal 10 Maret 2006 yang
telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon
Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat I s/d LXI-
Para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat adalah mantan Pegawai yang telah bekerja
dengan Tergugat I dan telah putus hubungan kerja dengan Tergugat I karena
para Penggugat mencapai usia pensiun dan atau pensiun normal, dalam
periode 01 April 30 September 1998;

Hal. 4 dari 49 hal. Put. No. 162 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat selama bekerja sebagai pegawai Tergugat, setiap bulannya selain mendapat gaji pokok juga mendapat tunjangan dan bantuan yang sifatnya tetap yaitu:

- Tunjangan Khusus, dan atau Tunjangan Khusus Batam;
- Bantuan Pengganti Biaya Angkutan;
- Bantuan Pengganti Biaya Perumahan / Bantuan Biaya Pemeliharaan Rumah;
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan;
- Tunjangan Istirahat Tahunan;

Bahwa para Penggugat sewaktu bekerja pada Tergugat I menerima fasilitas kesehatan untuk para Penggugat beserta keluarga;

Bahwa ketentuan tunjangan dan bantuan yang sifatnya tetap tersebut diatur dalam Peraturan Perusahaan PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA 1998-2000 yang disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja RI tanggal 01 Mei 1998, dalam point II B dan point VIII H. (Bukti -PI);

Bahwa Tergugat II dibentuk oleh Tergugat I dengan akta Notaris Winarti Lukman Widjaja, SH, Nomor 10 tanggal 09 Januari 1989 untuk mewujudkan program pensiun dan melaksanakan peraturan pensiunan bagi Pegawai PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA;

Bahwa Tergugat II sebagai badan yang dibentuk oleh Tergugat I untuk mewujudkan program pensiun dan melaksanakan peraturan pensiun para Penggugat, maka Tergugat II turut bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh para Penggugat;

Bahwa Tergugat I telah membayarkan uang manfaat pensiun normal dan atau uang pesangon kepada para Penggugat dengan perhitungan:

$1.5 \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP)}$ dengan mempergunakan komponen Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP), yaitu:

- Gaji pokok bulanan terakhir dari para Penggugat sebelum berhenti bekerja;
- 5 % (lima persen) dari gaji pokok sebagai kompensasi untuk perawatan kesehatan;
- 1/12 (seperdua belas) Tunjangan Istirahat Tahunan;
- 1/12 (seperdua belas) dari Tunjangan Hari Raya Keagamaan; (Bukti-P2);

Bahwa Pasal 7 Undang-undang No. 12 tahun 1964 tentang pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta, menyatakan bahwa:

(3) Penetapan besarnya uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian lainnya diatur dalam Peraturan Menteri Perburuhan;

Hal. 5 dari 49 hal. Put. No. 162 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) (4) Dalam Peraturan Menteri Perburuhan itu diatur pula pengertian tentang upah untuk keperluan pemberian uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian tersebut di atas;

(Bukti -P3).

Bahwa menurut Pasal 24 ayat 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per-03/MEN/1996 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Jasa, Ganti Kerugian di Perusahaan Swasta, menyatakan bahwa :

Upah sebagai dasar pemberian uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian terdiri dari:

- a. Upah pokok;
- b. Segala macam tunjangan yang bersifat tetap diberikan kepada pekerja dan keluarga;
- c. Harga pembelian dan catu yang diberikan kepada pekerja secara cuma-cuma apabila catu harus dibayar pekerja dengan subsidi maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja;

(Bukti-P4);

Bahwa Tergugat I, telah melakukan kesalahan-kesalahan (*schuld*) karena tidak memasukkan Tunjangan Khusus dan atau Tunjangan Khusus Batam, Bantuan Pengganti Biaya Angkutan, Bantuan Pengganti Biaya Perumahan / Bantuan Biaya Pemeliharaan Rumah, yang merupakan tunjangan tetap yang selalu diterima para Penggugat dalam komponen Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) atau upah sebagai dasar pemberian uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian, yang dibayarkan kepada para Penggugat sewaktu pembayaran uang pesangon atau Uang Manfaat Pensiun Normal;

Bahwa Tunjangan Khusus dan atau Tunjangan khusus Batam, bantuan pengganti biaya perumahan / biaya pemeliharaan rumah, serta bantuan biaya angkutan adalah merupakan tunjangan yang bersifat tetap diberikan oleh Tergugat I kepada para Penggugat maka merupakan kewajiban dari Tergugat I secara Hukum untuk mempergunakan komponen Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) dan atau upah sebagai dasar pembayaran pesangon, uang jasa, dan ganti kerugian, dengan ketentuan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Gaji pokok bulanan terakhir dari Para Penggugat sebelum berhenti bekerja;
- b. 5 % (lima persen) dari gaji pokok sebagai kompensasi untuk perawatan kesehatan;

Hal. 6 dari 49 hal. Put. No. 162 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1/12 (seperdua belas) Tunjangan Istirahat Tahunan;
- d. 1/12 (seperdua belas) dari Tunjangan Hari Raya Keagamaan;
- e. Tunjangan Khusus, dan atau Tunjangan Khusus Batam;
- f. Bantuan Pengganti Biaya Perumahan / Bantuan Biaya Pemeliharaan Rumah;
- g. Bantuan Pengganti Biaya Angkutan;

Bahwa kesalahan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memasukkan Tunjangan Khusus dan atau Tunjangan Khusus Batam, Bantuan Penggantian Biaya Angkutan, Bantuan Pengganti Biaya perumahan / bantuan biaya pemeliharaan rumah, yang merupakan tunjangan bersifat tetap, di dalam komponen Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) dan atau upah sebagai dasar pemberian uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian, sewaktu membayar manfaat pensiun normal pada Penggugat sehingga menimbulkan kerugian terhadap para Penggugat, adalah perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) karena bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 12 tahun 1964, serta Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per-03/MEN/1996 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan uang pesangon, uang jasa, ganti kerugian di Perusahaan Swasta yang tentunya menimbulkan kerugian bagi para Penggugat, karena para Penggugat tidak menerima uang manfaat pensiun normal sebagaimana mestinya;

Bahwa para Penggugat selalu menerima pembayaran tunjangan / bantuan penggantian biaya angkutan, bantuan penggantian biaya perumahan / bantuan biaya pemeliharaan rumah dimana yang menanggung pajak pendapatannya (PPH) adalah Tergugat I;

Bahwa akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat I, maka para Penggugat telah menderita kerugian berupa kekurangan pembayaran uang manfaat pensiun normal sebanyak:

1.5 x masa kerja para Penggugat x (Tunjangan Khusus + bantuan pengganti biaya angkutan + bantuan biaya perumahan / bantuan biaya pemeliharaan rumah), dengan perincian:

- Bahwa Penggugat I, Anwas Wiradinata, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 Juli 1998 memiliki masa kerja selama 27,68 tahun, dengan kelas upah 11, dirugikan sebanyak:

$1.5 \times 27.68 \times (\text{Rp. } 2.225.720,- + \text{Rp. } 376.470,59,- + 482.352,04,-) = \text{Rp. } 128.070.247,34,-$ (seratus dua puluh delapan juta tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah tiga puluh empat sen);

Hal. 7 dari 49 hal. Put. No. 162 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat II, Djalidar Jalin, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 Juli 1998 memiliki masa kerja selama 27,01 tahun, dengan kelas upah 7, dirugikan sebanyak :
 $1.5 \times 27.01 \times (\text{Rp. } 918.000,- + \text{Rp. } 376.470,59,- + \text{Rp. } 358.823,53,-) =$
Rp. 66.983.211,18,- (enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sebelas rupiah delapan belas sen);
- Bahwa Penggugat III, H. Agus Syaifullah, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 September 1998 memiliki masa kerja selama 30.89 tahun, dengan kelas upah 13, dirugikan sebanyak :
 $1.5 \times 30.89 \times (\text{Rp. } 3.446.080,- + \text{Rp. } 376.470,59,- + \text{Rp. } 482.352,94,-) =$
Rp. 199.467.705,04,- (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima rupiah empat sen);
- Bahwa Penggugat IV, Julmah Jacoub, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 April 1998 memiliki masa kerja selama 33.94 tahun, dengan kelas upah 11, dirugikan sebanyak :
 $1.5 \times 33.94 \times (\text{Rp. } 1.919.200,- + \text{Rp. } 376.470,59,- + \text{Rp. } 482.352,94,-) =$
Rp. 141.429.177,88,- (seratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah delapan puluh delapan sen);
- Bahwa Penggugat V, Mursyid Rusli, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 Agustus 1998 memiliki masa kerja selama 24.59 tahun, dengan kelas upah 11, dirugikan sebanyak :
 $1.5 \times 24.59 \times (\text{Rp. } 2.243.600,- + \text{Rp. } 376.470,59,- + \text{Rp. } 482.352,94,-) =$
Rp. 114.432.891,88,- (seratus empat belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah delapan puluh delapan sen);
- Bahwa Penggugat VI, Noel Pranolo, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 Juli 1998 memiliki masa kerja selama 25.83 tahun, dengan kelas upah 11, dirugikan sebanyak :
 $1.5 \times 25.83 \times (\text{Rp. } 2.243.600,- + \text{Rp. } 376.470,59,- + \text{Rp. } 482.352,94,-) =$
Rp. 120.203.399,65,- (seratus dua puluh juta dua ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah enam puluh lima sen);
- Bahwa Penggugat VII, Nurdin Kian, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 Juni 1998 memiliki masa kerja selama 31.89 tahun, dengan kelas upah 6, dirugikan sebanyak:

Hal. 8 dari 49 hal. Put. No. 162 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$1.5 \times 31.89 \times (\text{Rp. } 258.060,- + \text{Rp. } 258.823,53,- + \text{Rp. } 258.823,53,-) = \text{Rp. } 37.105.947,16,-$ (tiga puluh tujuh juta seratus lima ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah enam belas sen);

- Bahwa Penggugat VIII, Sukarno Ibrahim, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 Agustus 1998 memiliki masa kerja selama 32.64 tahun, dengan kelas upah 7, dirugikan sebanyak :

$1.5 \times 32.64 \times (\text{Rp. } 820.080,- + \text{Rp. } 376.470,59,- + \text{Rp. } 358.823,53,-) = \text{Rp. } 76.151.116,80,-$ (tujuh puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu seratus enam belas rupiah delapan puluh sen);

- Bahwa Penggugat IX, Soemarno, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 Agustus 1998 memiliki masa kerja selama 32.60 tahun, dengan kelas upah 6, dirugikan sebanyak :

$1.5 \times 32.60 \times (\text{Rp. } 231.465,- + \text{Rp. } 258.823,53,- + \text{Rp. } 258.823,53,-) = \text{Rp. } 36.631.579,68,-$ (tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah enam puluh delapan sen);

- Bahwa Penggugat X, Sunardi, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 Juni 1998 memiliki masa kerja selama 16.79 tahun, dengan kelas upah 81, dirugikan sebanyak :

$1.5 \times 16.79 \times (\text{Rp. } 4.993.600,- + \text{Rp. } 376.470,59,- + \text{Rp. } 482.352,94,-) = \text{Rp. } 147.393.286,59,-$ (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen);

- Bahwa Penggugat XI, Awaluddin, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 September 1998 memiliki masa kerja selama 26.65 tahun, dengan kelas upah 8, dirugikan sebanyak :

$1.5 \times 26.65 \times (\text{Rp. } 976.000,- + \text{Rp. } 376.470,59,- + \text{Rp. } 358.823,53,-) = \text{Rp. } 68.408.982,35,-$ (enam puluh delapan juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah tiga puluh lima sen);

- Bahwa Penggugat XII, Abdul Muis, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 April 1998 memiliki masa kerja selama 33.44 tahun, dengan kelas upah 7, dirugikan sebanyak :

$1.5 \times 33.44 \times (\text{Rp. } 834.400,- + \text{Rp. } 376.470,59,- + \text{Rp. } 358.823,53,-) = \text{Rp. } 78.735.856,94,-$ (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah sembilan puluh empat sen);

- Bahwa Penggugat XIII, Abuyazid, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 Juli 1998 memiliki masa kerja selama 32.59 tahun, dengan kelas upah 7, dirugikan sebanyak :

Hal. 9 dari 49 hal. Put. No. 162 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



$1.5 \times 32.59 \times (\text{Rp. } 764.640,- + \text{Rp. } 376.470,59,- + \text{Rp. } 358.823,53,-) = \text{Rp. } 73.324.279,34,-$ (tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga puluh empat sen);

- Bahwa Penggugat XIV, Ahmad Rahman, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 Juli 1998 memiliki masa kerja selama 34.25 tahun, dengan kelas upah 11, dirugikan sebanyak :

$1.5 \times 34.25 \times (\text{Rp. } 2.039.200,- + \text{Rp. } 376.470,59,- + \text{Rp. } 482.352,94,-) = \text{Rp. } 148.885.958,82,-$ (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah delapan puluh dua sen);

- Bahwa Penggugat XV, Ali Yunas, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 Juli 1998 memiliki masa kerja selama 32.51 tahun, dengan kelas upah 6, dirugikan sebanyak :

$1.5 \times 32.51 \times (\text{Rp. } 242.865,- + \text{Rp. } 258.823,53,- + \text{Rp. } 258.823,53,-) = \text{Rp. } 37.086.370,55,-$ (tiga puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah lima puluh lima sen);

- Bahwa Penggugat XVI, Ali Zanar, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 September 1998 memiliki masa kerja selama 32.73 tahun, dengan kelas upah 5, dirugikan sebanyak :

$1.5 \times 32.73 \times (\text{Rp. } 195.795,- + \text{Rp. } 258.823,53,- + \text{Rp. } 258.823,53,-) = \text{Rp. } 35.026.437,88,-$ (tiga puluh lima juta dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah delapan puluh delapan sen);

- Bahwa Penggugat XVII, Anton Adhisusanto, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 Juli 1998 memiliki masa kerja selama 23.88 tahun, dengan kelas upah 11, dirugikan sebanyak :

$1.5 \times 23.88 \times (\text{Rp. } 2.225.720,- + \text{Rp. } 376.470,59,- + \text{Rp. } 482.352,94,-) = \text{Rp. } 110.488.349,22,-$ (seratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah dua puluh dua sen);

- Bahwa Penggugat XVIII, Anwar, B pada saat memasuki usia pensiun normal 1 Mei 1998 memiliki masa kerja selama 35,73 tahun, dengan kelas upah 6, dirugikan sebanyak :

$1.5 \times 35.73 \times (\text{Rp. } 250.500,- + \text{Rp. } 258.823,53,- + \text{Rp. } 258.823,53,-) = \text{Rp. } 41.168.841,62,-$ (empat puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah enam puluh dua sen);

- Bahwa Penggugat XIX, Azwar Effendi, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 Juli 1998 memiliki masa kerja selama 32.36 tahun dengan kelas upah 10, dirugikan sebanyak:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$1.5 \times 32.36 \times (\text{Rp. } 1.661.600,- + \text{Rp. } 376.470,59,- + \text{Rp. } 482.352,94,-) =$
 $\text{Rp. } 122.341.358,12,-$ (seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah dua belas sen);

- Bahwa Penggugat XX, Bahrum AS, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 Agustus 1998 memiliki masa kerja selama 31.98 tahun, dengan kelas upah 11, dirugikan sebanyak :

$1.5 \times 31.98 \times (\text{Rp. } 2.039.200,- + \text{Rp. } 376.470,59,- + \text{Rp. } 482.352,94,-) =$
 $\text{Rp. } 139.018.188,71,-$ (seratus tiga puluh sembilan juta delapan belas ribu seratus delapan puluh delapan rupiah tujuh puluh satu sen);

- Bahwa Penggugat XXI, Bambang Mertani, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 Agustus 1998 memiliki masa kerja selama 22.28 tahun, dengan kelas upah 12, dirugikan sebanyak :

$1.5 \times 22.28 \times (\text{Rp. } 2.548.800,- + \text{Rp. } 376.470,59,- + \text{Rp. } 482.352,94,-) =$
 $\text{Rp. } 113.882.778,35,-$ (seratus tiga belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah tiga puluh lima sen);

- Bahwa Penggugat XXII, Basril. B, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 Agustus 1998 memiliki masa kerja selama 35.83 tahun, dengan kelas upah 7, dirugikan sebanyak :

$1.5 \times 35.83 \times (\text{Rp. } 831.840,- + \text{Rp. } 376.470,59,- + \text{Rp. } 358.823,53,-) =$
 $\text{Rp. } 84.225.623,15,-$ (delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah lima belas sen);

- Bahwa Penggugat XXIII, Chaidir Zakaria, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 Agustus 1998 memiliki masa kerja selama 32.60 tahun, dengan kelas upah 6, dirugikan sebanyak :

$1.5 \times 32.60 \times (\text{Rp. } 240.390,- + \text{Rp. } 258.823,53,- + \text{Rp. } 258.823,53,-) = \text{Rp. } 37.068.012,18,-$ (tiga puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu dua belas rupiah delapan belas sen);

- Bahwa Penggugat XXIV, Djamal, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 Juli 1998 memiliki masa kerja selama 32.50 tahun, dengan kelas upah 5, dirugikan sebanyak :

$1.5 \times 32.50 \times (\text{Rp. } 200.550,- + \text{Rp. } 258.823,53,- + \text{Rp. } 258.823,53,-) = \text{Rp. } 35.012.106,62,-$ (tiga puluh lima juta dua belas ribu seratus enam puluh enam sen);

- Bahwa Penggugat XXV, Duski, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 Juli 1998 memiliki masa kerja selama 32.22 tahun, dengan kelas upah 8, dirugikan sebanyak:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$1.5 \times 32.22 \times (\text{Rp. } 1.147.600,- + \text{Rp. } 376.470,59,- + \text{Rp. } 358.823,53,-) =$
 $\text{Rp. } 91.000.272,71,-$ (sembilan puluh satu juta dua ratus puluh dua rupiah
tujuh puluh satu sen);

- Bahwa Penggugat XXVI, Elmi pada saat memasuki usia pensiun normal 1 Juli 1998 memiliki masa kerja selama 32.67 tahun, dengan kelas upah 5, dirugikan sebanyak:

$1.5 \times 32.67 \times (\text{Rp. } 200.550,- + \text{Rp. } 258.823,53,- + \text{Rp. } 258.823,53,-) = \text{Rp. } 35.195.246,87,-$ (tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam puluh enam rupiah delapan puluh tujuh sen);

- Bahwa Penggugat XXVII, Gustimah Nasution, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 September 1998 memiliki masa kerja selama 32.69 tahun, dengan kelas upah 11, dirugikan sebanyak:

$1.5 \times 32.69 \times (\text{Rp. } 1.999.440,- + \text{Rp. } 376.470,59,- + \text{Rp. } 482.352,94,-) =$
 $\text{Rp. } 140.154.952,16,-$ (seratus empat puluh juta seratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah enam belas sen);

- Bahwa Penggugat XXVIII, Habib Bungsu pada saat memasuki usia pensiun normal 1 Mei 1998 memiliki masa kerja selama 34.16 tahun, dengan kelas upah 6, dirugikan sebanyak:

$1.5 \times 34.16 \times (\text{Rp. } 212.280,- + \text{Rp. } 258.823,53, + \text{Rp. } 258.823,53,-) = \text{Rp. } 37.401.462,49,-$ (tiga puluh tujuh juta enam ratus satu ribu empat ratus enam puluh dua rupiah enam puluh sembilan sen);

- Bahwa Penggugat XXIX, Harius Ruih pada saat memasuki usia pensiun normal 1 Mei 1998 memiliki masa kerja selama 33.97 tahun, dengan kelas upah 7, dirugikan sebanyak:

$1.5 \times 33.97 \times (\text{Rp. } 834.400,- + \text{Rp. } 376.470,59,- + \text{Rp. } 358.828,53,-) = \text{Rp. } 79.983.763,76,-$ (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah tujuh puluh enam sen);

- Bahwa Penggugat XXX, Hasibuan T pada saat memasuki usia pensiun normal 1 Juni 1998 memiliki masa kerja selama 32.43 tahun dengan kelas upah 8 dirugikan sebanyak:

$1.5 \times 32.43 \times (\text{Rp. } 1.043.200,- + \text{Rp. } 376.470,59,- + \text{Rp. } 358.823,53,-) =$
 $\text{Rp. } 86.514.846,35,-$ (delapan puluh enam juta lima ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh enam rupiah tiga puluh lima sen);

- Bahwa Penggugat XXXI, Kamal Pohan pada saat memasuki usia pensiun normal 1 Agustus 1998 memiliki masa kerja selama 32.60 tahun, dengan kelas upah 6 dirugikan sebanyak:

Hal. 12 dari 49 hal. Put. No. 162 PK/Pdt/2009



$1.5 \times 32.60 \times (\text{Rp. } 250.500,- + \text{Rp. } 258.823,53,- + \text{Rp. } 258.823,53,-) = \text{Rp. } 37.562.391,18,-$ (tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah delapan belas sen);

- Bahwa Penggugat XXXII, M. Yusuf Panglima, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 Agustus 1998 memiliki masa kerja selama 17.84 tahun, dengan kelas upah 6, dirugikan sebanyak :

$1.5 \times 17.84 \times (\text{Rp. } 205.155,- + \text{Rp. } 258.823,53,- + \text{Rp. } 258.823,53,-) = \text{Rp. } 19.342.183,09,-$ (sembilan belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh tiga rupiah sembilan sen);

- Bahwa Penggugat XXXIII, Maswir M. Saleh, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 September 1998 memiliki masa kerja selama 35.26 tahun, dengan kelas upah 8, dirugikan sebanyak :

$1.5 \times 35.26 \times (\text{Rp. } 1.033.200,- + \text{Rp. } 376.470,59,- + \text{Rp. } 358.823,53,-) = \text{Rp. } 93.535.653,88,-$ (sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah delapan puluh delapan sen);

- Bahwa Penggugat XXXIV, Mhd. Slamet, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 Mei 1998 memiliki masa kerja selama 29.64 tahun, dengan kelas upah 9, dirugikan sebanyak :

$1.5 \times 29.64 \times (\text{Rp. } 1.210.440,- + \text{Rp. } 376.470,59,- + \text{Rp. } 482.352,94,-) = \text{Rp. } 91.999.456,52,-$ (sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah lima puluh dua sen);

- Bahwa Penggugat XXXV, Muchlis AT, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 Juli 1998 memiliki masa kerja selama 33.00 tahun, dengan kelas upah 12, dirugikan sebanyak :

$1.5 \times 33.00 \times (\text{Rp. } 2.548.800,- + \text{Rp. } 376.470,59,- + \text{Rp. } 482.352,94,-) = \text{Rp. } 168.677.364,71,-$ (seratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah tujuh puluh satu sen);

- Bahwa Penggugat XXXVI, Murad, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 Juli 1998 memiliki masa kerja selama 32.52 tahun, dengan kelas upah 5, dirugikan sebanyak :

$1.5 \times 32.52 \times (\text{Rp. } 200.550,- + \text{Rp. } 258.823,53,- + \text{Rp. } 258.823,53,-) = \text{Rp. } 35.033.652,53,-$ (tiga puluh lima juta tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh dua rupiah lima puluh tiga sen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat XXXVII, Mustafa, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 September 1998 memiliki masa kerja selama 32.48 tahun, dengan kelas upah 6, dirugikan sebanyak :
 $1.5 \times 32.48 \times (\text{Rp. } 236.715,- + \text{Rp. } 258.823,53,- + \text{Rp. } 258.823,53,-) = \text{Rp. } 36.752.519,51,-$ (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan belas rupiah lima puluh satu sen);
- Bahwa Penggugat XXXVIII, Niswan, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 September 1998 memiliki masa kerja selama 32.78 tahun, dengan kelas upah 9, dirugikan sebanyak :
- Bahwa Penggugat XXXIX, Nurmaini Arif, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 Juni 1998 memiliki masa kerja selama 34.00 tahun, dengan kelas upah 9, dirugikan sebanyak :
 $1.5 \times 34.00 \times (\text{Rp. } 1.367.200,- + \text{Rp. } 376.470,59,- + \text{Rp. } 482.352,94,-) = \text{Rp. } 113.527.200,00,-$ (seratus tiga belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Penggugat XL, Priska Kartini, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 Mei 1998 memiliki masa kerja selama 24.92 tahun, dengan kelas upah 7, dirugikan sebanyak :
 $1.5 \times 24.92 \times (\text{Rp. } 810.760,- + \text{Rp. } 376.470,59,- + \text{Rp. } 358.823,53,-) = \text{Rp. } 57.791.502,92,-$ (lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua rupiah sembilan puluh dua sen);
- Bahwa Penggugat XLI, Raskini Ahmad, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 Juli 1998 memiliki masa kerja selama 34.53 tahun, dengan kelas upah 10, dirugikan sebanyak :
 $1.5 \times 34.53 \times (\text{Rp. } 1.704.680,- + \text{Rp. } 376.470,59,- + \text{Rp. } 482.352,94,-) = \text{Rp. } 132.776.665,31,-$ (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh lima rupiah tiga puluh satu sen);
- Bahwa Penggugat XLII, Rusdi Hamid, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 April 1998 memiliki masa kerja selama 14.95 tahun, dengan kelas upah 7, dirugikan sebanyak :
 $1.5 \times 14.95 \times (\text{Rp. } 680.960,- + \text{Rp. } 376.470,59,- + \text{Rp. } 358.823,53,-) = \text{Rp. } 31.759.498,59,-$ (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah lima puluh sembilan sen);
- Bahwa Penggugat XLIII, Rusli Abdullah, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 Mei 1998 memiliki masa kerja selama 33.60 tahun dengan kelas upah 6, dirugikan sebanyak:

Hal. 14 dari 49 hal. Put. No. 162 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= $1.5 \times 33.60 \times (\text{Rp. } 250.500,- + \text{Rp. } 258.823,53,- + \text{Rp. } 258.823,53,-) =$
Rp. 38.714.611,76,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus sebelas rupiah tujuh puluh enam sen);

- Bahwa Penggugat XLIV, Ruswin. S, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 Juli 1998 memiliki masa kerja selama 32.02 tahun, dengan kelas upah 7, dirugikan sebanyak :

$1.5 \times 32.02 \times (\text{Rp. } 808.400,- + \text{Rp. } 376.470,59,- + \text{Rp. } 358.823,53,-) =$
Rp. 74.143.628,47,- (tujuh puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah empat puluh tujuh sen);

- Bahwa Penggugat XLV, Saragi Djames, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 September 1998 memiliki masa kerja selama 16.34 tahun, dengan kelas upah 5, dirugikan sebanyak :

$1.5 \times 16.34 \times (\text{Rp. } 194.490,- + \text{Rp. } 258.823,53,- + \text{Rp. } 258.823,53,-) = \text{Rp. } 17.454.479,31,-$ (tujuh belas juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga puluh satu sen);

- Bahwa Penggugat XLVI, Sastropawiro T, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 Mei 1998 memiliki masa kerja selama 36.77 tahun, dengan kelas upah 6, dirugikan sebanyak :

$1.5 \times 36.77 \times (\text{Rp. } 207.555,- + \text{Rp. } 258.823,53,- + \text{Rp. } 258.823,53,-) = \text{Rp. } 39.998.519,55,-$ (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus sembilan belas rupiah lima puluh lima sen);

- Bahwa Penggugat XLVII, Sihombing H, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 Agustus 1998 memiliki masa kerja selama 25.82 tahun, dengan kelas upah 6, dirugikan sebanyak :

$1.5 \times 25.82 \times (\text{Rp. } 251.745,- + \text{Rp. } 258.823,53,- + \text{Rp. } 258.823,53,-) = \text{Rp. } 29.798.554,44,-$ (dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh empat rupiah empat puluh empat sen);

- Bahwa Penggugat XLVIII, Silitonga B, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 Juni 1998 memiliki masa kerja selama 32.43 tahun, dengan kelas upah 6, dirugikan sebanyak :

$1.5 \times 32.43 \times (\text{Rp. } 236.715,- + \text{Rp. } 258.823,53,- + \text{Rp. } 258.823,53,-) = \text{Rp. } 36.695.942,35,-$ (tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah tiga puluh lima sen);

- Bahwa Penggugat XLIX, Simanjuntak S, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 Juli 1998 memiliki masa kerja selama 31.81 tahun dengan upah 9 dirugikan sebanyak:

Hal. 15 dari 49 hal. Put. No. 162 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$1.5 \times 31.81 \times (\text{Rp. } 1.470.160,- + \text{Rp. } 376.470,59,+ + \text{Rp. } 482.352,94,-) = \text{Rp. } 111.127.449,11,-$ (seratus sebelas juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah sebelas sen);

- Bahwa Penggugat L, Sitompul B, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 Juni 1998 memiliki masa kerja selama 32.43 tahun, dengan kelas upah 6, dirugikan sebanyak :

$1.5 \times 32.43 \times (\text{Rp. } 250.500,- + \text{Rp. } 258.823,53,- + \text{Rp. } 258.823,53,-) = \text{Rp. } 37.366.513,68,-$ (tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah enam puluh delapan sen);

- Bahwa Penggugat LI, Sitompul T, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 Juni 1998 memiliki masa kerja selama 32.43 tahun, dengan kelas upah 5, dirugikan sebanyak :

$1.5 \times 32.43 \times (\text{Rp. } 194.070,- + \text{Rp. } 258.823,53,- + \text{Rp. } 258.823,53,-) = \text{Rp. } 34.621.476,33,-$ (tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah tiga puluh tiga sen);

- Bahwa Penggugat LII, Syafril In, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 April 1998 memiliki masa kerja selama 32.02 tahun, dengan kelas upah 6, dirugikan sebanyak :

$1.5 \times 32.02 \times (\text{Rp. } 207.555,- + \text{Rp. } 258.823,53,- + \text{Rp. } 258.823,53,-) = \text{Rp. } 34.831.454,89,-$ (tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah delapan puluh sembilan sen);

- Bahwa Penggugat LIII, Sjawaludddin, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 Juni 1998 memiliki masa kerja selama 34.04 tahun, dengan kelas upah 6, dirugikan sebanyak :

$1.5 \times 34.04 \times (\text{Rp. } 250.500,- + \text{Rp. } 258.823,53,- + \text{Rp. } 258.823,53,-) = \text{Rp. } 39.221.588,82,-$ (tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah delapan puluh dua sen);

- Bahwa Penggugat LIV, Sudirman Rianto, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 September 1998 memiliki masa kerja selama 32.53 tahun, dengan kelas upah 6, dirugikan sebanyak :

$1.5 \times 32.53 \times (\text{Rp. } 256.455,- + \text{Rp. } 258.823,53,- + \text{Rp. } 258.823,53,-) = \text{Rp. } 37.772.309,96,-$ (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan rupiah sembilan puluh enam sen);

- Bahwa Penggugat LV, Sukirno Seno, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 September 1998 memiliki masa kerja selama 22.69 tahun, dengan kelas upah 6, dirugikan sebanyak :

Hal. 16 dari 49 hal. Put. No. 162 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$1.5 \times 32.69 \times (\text{Rp. } 250.500,- + \text{Rp. } 258.823,53,- + \text{Rp. } 258.823,53,-) = \text{Rp. } 37.666.091,03,-$ (tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan puluh satu rupiah tiga sen);

- Bahwa Penggugat LVI, Usman S, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 September 1998 memiliki masa kerja selama 36.43 tahun, dengan kelas upah 6, dirugikan sebanyak :

$1.5 \times 36.43 \times (\text{Rp. } 236.460,- + \text{Rp. } 258.823,53,- + \text{Rp. } 258.823,53,-) = \text{Rp. } 41.208.180,23,-$ (empat puluh satu juta dua ratus delapan ribu seratus delapan puluh rupiah dua puluh tiga sen);

- Bahwa Penggugat LVII, Yuswar Amran, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 September 1998 memiliki masa kerja selama 25.93 tahun, dengan kelas upah 6, dirugikan sebanyak :

$1.5 \times 25.93 \times (\text{Rp. } 250.500,- + \text{Rp. } 258.823,53,- + \text{Rp. } 258.823,53,-) = \text{Rp. } 29.877.079,85,-$ (dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh sembilan rupiah delapan puluh lima sen);

- Bahwa Penggugat LVIII, Zaidon, pada saat memasuki usia, pensiun normal 1 Mei 1998 memiliki masa kerja selama 32.93 tahun, dengan kelas upah 6, dirugikan sebanyak :

$1.5 \times 32.93 \times (\text{Rp. } 177.690,- + \text{Rp. } 258.823,53,- + \text{Rp. } 258.823,53,-) = \text{Rp. } 34.346.174,02,-$ (tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah dua sen);

- Bahwa Penggugat LIX, Zubirwan, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 Mei 1998 memiliki masa kerja selama 32.35 tahun, dengan kelas upah 7, dirugikan sebanyak :

$1.5 \times 32.35 \times (\text{Rp. } 312.900,- + \text{Rp. } 376.470,59,- + \text{Rp. } 358.823,53,-) = \text{Rp. } 50.863.619,56,-$ (lima puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan belas rupiah lima puluh enam sen);

- Bahwa Penggugat LX, Dahlius Nur, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 Juli 1998 memiliki masa kerja selama 32.57 tahun, dengan kelas upah 5, dirugikan sebanyak :

$1.5 \times 32.57 \times (\text{Rp. } 200.550,- + \text{Rp. } 258.823,53,- + \text{Rp. } 258.823,53,-) = \text{Rp. } 35.087.517,31,-$ (tiga puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh belas rupiah tiga puluh satu sen);

- Bahwa Penggugat LXI, J.K. Hutabarat, pada saat memasuki usia pensiun normal 1 April 1998 memiliki masa kerja selama 33.30 tahun, dengan kelas upah 6, dirugikan sebanyak :

Hal. 17 dari 49 hal. Put. No. 162 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$1.5 \times 33.60 \times (\text{Rp. } 207.555,- + \text{Rp. } 258.823,53,- + \text{Rp. } 258.823,53,-) = \text{Rp. } 36.550.183,76,-$ (tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah tujuh puluh enam sen);

Bahwa total kerugian Para Penggugat akibat perbuatan melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) Tergugat I dan Tergugat II adalah sebanyak Rp. 4.388.349.290,99,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah sembilan puluh sembilan sen);

Bahwa kesalahan Tergugat I dan Tergugat II yang merugikan para Penggugat dengan tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan (4) Undang-undang No. 12 Tahun 1964, serta Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per-03/MEN/1996, yang merupakan perbuatan melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*), telah mengakibatkan para Penggugat menderita kerugian lain karena mengurus sendiri perkara ini dengan harapan Tergugat I dan Tergugat II beritikad baik untuk memenuhi hak para Penggugat, dimana kerugian tersebut berupa kehilangan waktu, tenaga dan pikiran para Penggugat yang seharusnya dapat dipergunakan untuk melakukan pekerjaan lain dengan menerima upah setiap bulannya, maka sudah sewajarnya Tergugat dan Tergugat II untuk membayar kerugian para Penggugat sebagai pengganti upah, sebesar gaji pokok terakhir ditambah tunjangan tetap yang diterima para Penggugat setiap bulannya terhitung sejak para Penggugat pensiun sampai para Penggugat memberikan kuasa kepada kuasa Hukumnya;

Bahwa kerugian lain sebagai dimaksud dalam point 15 di atas, adalah sebanyak: Bulan Pensiun x (Gaji Pokok Terakhir + Tunjangan Khusus + Bantuan Pengganti Biaya Angkutan, + Bantuan Biaya Perumahan / Bantuan Biaya Pemeliharaan Rumah), dengan perincian:

- Bahwa Penggugat I, Anwas Wiradinata, memasuki usia pensiun normal 01 Juli 1998 dengan kelas upah 11, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 27.47 bulan, dirugikan sebanyak :
 $= 27.47 \times (\text{Rp. } 5.564.300, + \text{Rp. } 2.225.720,- + \text{Rp. } 376.470,59,- + \text{Rp. } 482.352,94) = \text{Rp. } 237.554.902,27,-$ (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus dua rupiah dua puluh tujuh sen);
- Bahwa Penggugat II, Djalidar Jalin, memasuki usia pensiun normal 01 Juli 1998, dengan kelas upah 7, pada saat memberikan kuasa kepada

Hal. 18 dari 49 hal. Put. No. 162 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 27.47 bulan, dirugikan sebanyak:

= 27.47 x (Rp. 2.295.000,- + Rp. 918.000,- + Rp. 376.470,59,- + Rp. 358.823,53,-) = Rp. 108.446.478,43,- (seratus delapan juta empat ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh tiga sen);

- Bahwa Penggugat III, H. Agus Syaifullah, memasuki usia pensiun normal 01 September 1998, dengan kelas upah 13, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 25.40 bulan, dirugikan sebanyak :

= 25.40 x (Rp. 8.615.200,- + Rp. 3.446.080,- + Rp. 376.470,59,- + Rp. 482.352,94) = Rp. 328.170.629,65,- (tiga ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah enam puluh lima sen);

- Bahwa Penggugat IV, Julmah Jacoub, memasuki usia pensiun normal 01 April 1998, dengan kelas upah 11, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 30.50 bulan, dirugikan sebanyak :

= 30.50 x (Rp. 4.798.000,- + Rp. 1.919.200,- + Rp. 376.470,59,- + Rp. 482.352,94,-) = Rp. 231.068.717,65,- (dua ratus tiga puluh satu juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah enam puluh lima sen);

- Bahwa Penggugat V, Mursyid Rusli, memasuki usia pensiun normal 01 Agustus 1998, dengan kelas upah 11, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 26.43 bulan, dirugikan sebanyak :

= 26.43 x (Rp. 5.609.000,- + Rp. 2.243.600,- + Rp. 376.470,59,- + Rp. 482.352,94,-) = Rp. 230.271.961,96,- (dua ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah sembilan puluh enam sen);

- Bahwa Penggugat VI, Noel Pranolo, memasuki usia pensiun normal 01 Juli 1998, dengan kelas upah 11, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 27.47 bulan, dirugikan sebanyak :

= 27.47 x (Rp. 5.609.000,- + Rp. 2.243.600,- + Rp. 376.470,59,- + Rp. 482.352,94,-) = Rp. 239.273.766,27,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta

Hal. 19 dari 49 hal. Put. No. 162 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah dua puluh tujuh sen);

- Bahwa Penggugat VII, Nurdin Kian, memasuki usia pensiun normal 01 Juni 1998, dengan kelas upah 6, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 28.47 bulan, dirugikan sebanyak :

= 28.47 x (Rp. 1.720.400,- + Rp. 258.060,- + Rp. 258.823,53,- + 258.823,53,-) = Rp. 71.055.847,61,- (tujuh puluh satu juta lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah enam puluh satu sen);

- Bahwa Penggugat VIII, Sukarno Ibrahim, memasuki usia pensiun normal 01 Agustus 1998 dengan kelas upah 7, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 26.43 bulan, dirugikan sebanyak :

= 26.43 x (Rp. 2.050.200,- + Rp. 820.080,- + Rp. 376.470,59,- + Rp. 358.823,53,-) = Rp. 95.307.342,51,- (sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah lima puluh satu sen);

- Bahwa Penggugat IX, Soemarno memasuki usia pensiun normal 01 Agustus 1998, dengan kelas upah 6, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 26.43 bulan, dirugikan sebanyak :

= 26.43 x (Rp.1.543.100,- + Rp. 231.465,- + Rp. 258.823,53,- + Rp. 258.823,53,-) = Rp. 60.590.805,42,- (enam puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima rupiah empat puluh dua sen);

- Bahwa Penggugat X, Sunardi, memasuki usia pensiun normal 01 Juni 1998, dengan kelas upah 81, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 28.47 bulan, dirugikan sebanyak :

= 28.47 x (Rp.12.484.000,- + Rp. 4.993.600,- + Rp. 376.470,59,- + Rp. 482.352,94,-) = Rp. 521.976.856,47,- (lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah empat puluh tujuh sen);

- Bahwa Penggugat XI, Awaluddin, memasuki usia pensiun normal 01 September 1998, dengan kelas upah 8, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 25.40 bulan, dirugikan sebanyak :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 25.40 x (Rp. 2.440.000,- + Rp. 976.000,- + Rp. 376.470,59,- + Rp. 358.823,53,-) = Rp.105.442.870,59,- (seratus lima juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah lima puluh sembilan sen);

- Bahwa Penggugat XII, Abdul Muis, memasuki usia pensiun normal 01 April 1998, dengan kelas upah 7, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 30.50 bulan, dirugikan sebanyak :

= 30.50 x (Rp. 2.086.000,- + Rp. 834.400,- + Rp. 376.470,59,- + Rp.358.823,53,-) = Rp.111.498.670,59,- (seratus sebelas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah lima puluh sembilan sen);

- Bahwa Penggugat XIII, Abu Yazid, memasuki usia pensiun normal 01 Juli 1998, dengan kelas upah 7, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 27.47 bulan, dirugikan sebanyak :

= 27.47 x (Rp.1.911.600,- + Rp.764.640,- + Rp.376.470,59,- + Rp. 358.823,53,-) = Rp. 93.703.470,43,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah empat puluh tiga sen);

- Bahwa Penggugat XIV, Ahmad Rahman, memasuki usia pensiun normal 01 Juli 1998, dengan kelas upah 11, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa, pensiun selama 27.47 bulan, dirugikan sebanyak :

= 27.47 x (Rp.5.098.000,- + Rp.2.039.200,- + Rp.376.470,59,- + Rp. 482.352,94,-) = Rp. 219.624.112,94,- (dua ratus sembilan belas juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus dua belas rupiah sembilan puluh empat sen);

- Bahwa Penggugat XV, Ali Yunas, memasuki usia pensiun normal 01 Juli 1998, dengan kelas upah 6, pada saat memberikan / kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 27.47 bulan, dirugikan sebanyak :

= 27.47 x (Rp.1.619.100,- + Rp. 242.865,- + Rp. 258.823,53,- + Rp. 258.823,53,-) = Rp. 65.360.011,22,- (enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu sebelas rupiah dua puluh dua sen);

- Bahwa Penggugat XVI, Ali Zanar, memasuki usia pensiun normal 01 September 1998, dengan kelas upah 5, pada saat memberikan kuasa

Hal. 21 dari 49 hal. Put. No. 162 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 25.40 bulan, dirugikan sebanyak :

= 25.40 x (Rp.1.305.300,- + Rp.195.795,- + Rp. 258.823,53,- + Rp. 258.823,53,-) = Rp. 51.276.048,29,- (lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh delapan rupiah dua puluh sembilan sen);

- Bahwa Penggugat XVII, Anton Adhisusanto, memasuki usia pensiun normal 01 Juli 1998, dengan kelas upah II, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 27.47 bulan, dirugikan sebanyak :

= 27.47 x (Rp. 5.564.300,- + Rp. 2.225.720,- + Rp. 376.470,59,- + Rp. 482.352,94,-) = Rp. 237.554.902,27,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus dua rupiah dua puluh tujuh sen);

- Bahwa Penggugat XVIII, Anwar B, memasuki usia pensiun normal 01 Mei 1998, dengan kelas upah 6, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 29.50 bulan, dirugikan sebanyak :

= 29.50 x (Rp. 1.670.000,- + Rp. 250.500,- + Rp. 258.823,53,- + Rp. 258.823,53,-) = Rp. 71.925.338,24,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah dua puluh empat sen);

- Bahwa Penggugat XIX, Azwar Effendi, memasuki usia pensiun normal 01 Juli 1998, dengan kelas upah 10, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 27.47 bulan, dirugikan sebanyak :

= 27.47 x (Rp.4.154.000,- + Rp.1.661.600,- + Rp. 376.470,59,- + Rp. 482.352,94,-) = Rp. 183.324.166,27,- (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah dua puluh tujuh sen);

- Bahwa Penggugat XX, Bahrum AS, memasuki usia pensiun normal 01 Agustus 1998, dengan kelas upah II, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 26.43 bulan, dirugikan sebanyak :

= 26.43 x (Rp. 5.098.000,- + Rp. 2.039.200,- + Rp. 376.470,59,- + Rp. 482.352,94,-) = Rp. 211.361.555,29,- (dua ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah dua puluh sembilan sen);

Hal. 22 dari 49 hal. Put. No. 162 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat XXI, Bambang Mertani, memasuki usia pensiun normal 01 Agustus 1998, dengan kelas upah 12, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 26.43 bulan, dirugikan sebanyak :
$$= 26.43 \times (\text{Rp. } 6.372.000,- + \text{Rp. } 2.548.800,- + \text{Rp. } 376.470,59,- + \text{Rp. } 482.352,94,-) = \text{Rp. } 258.508.048,63,-$$
 (dua ratus lima puluh delapan lima ratus delapan ribu empat puluh delapan rupiah enam puluh tiga sen);
- Bahwa Penggugat XXII, Basril B, memasuki usia pensiun normal 01 Agustus 1998, dengan kelas upah 7, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 26.43 bulan dirugikan sebanyak:
$$= 26.43 \times (\text{Rp. } 2.079.600,- + \text{Rp. } 831.840,- + \text{Rp. } 376.470,59,- + \text{Rp. } 358.823,53,-) = \text{Rp. } 96.395.338,51,-$$
 (sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah lima puluh satu sen);
- Bahwa Penggugat XXIII, Chaidir Zakaria, memasuki usia pensiun normal 01 Agustus 1998, dengan kelas upah 6, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 26.43 bulan, dirugikan sebanyak :
$$= 26.43 \times (\text{Rp. } 1.602.600,- + \text{Rp. } 240.390,- + \text{Rp. } 258.823,53,- + \text{Rp. } 258.823,53,-) = \text{Rp. } 62.399.506,25,-$$
 (enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam rupiah dua puluh lima sen);
- Bahwa Penggugat XXIV, Djamal, memasuki usia pensiun normal 01 Juli 1998, dengan kelas upah 5, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 27.47 bulan, dirugikan sebanyak :
$$= 27.47 \times (\text{Rp. } 1.337.000,- + \text{Rp. } 200.550,- + \text{Rp. } 258.823,53,- + \text{Rp. } 258.823,53,-) = \text{Rp. } 56.449.412,55,-$$
 (lima puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah lima puluh lima sen);
- Bahwa Penggugat XXV, Duski, memasuki usia pensiun normal 01 Juli 1998, dengan kelas upah 8, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 27.47 bulan, dirugikan sebanyak :
$$= 27.47 \times (\text{Rp. } 2.869.000,- + \text{Rp. } 1.147.600,- + \text{Rp. } 376.470,59,- + \text{Rp. } 358.823,53,-) = \text{Rp. } 130.518.691,76,-$$
 (seratus tiga puluh juta lima ratus

Hal. 23 dari 49 hal. Put. No. 162 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah tujuh puluh enam sen);

- Bahwa Penggugat XXVI, Elmi, memasuki usia pensiun normal 01 Juli 1998, dengan kelas upah 5, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa- pensiun selama 27.47 bulan, dirugikan sebanyak :

= 27.47 X (Rp.1.337.000,- + Rp. 200.550,- + Rp. 258.823,53,- + Rp. 258.823,53,-) = Rp. 56.449.412,55,- (lima puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah lima puluh lima sen);

- Bahwa Penggugat XXVII, Gustiamah Nasution, memasuki usia pensiun Normal 01 September 1998, dengan kelas upah 11, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 25.40 bulan, dirugikan sebanyak:

= 25.40 x (Rp. 4.998.600,- + Rp.1.999.440,- + Rp. 376.470,59,- + Rp. 482.352.94) = Rp. 199.564.333,65,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah enam puluh lima sen);

- Bahwa Penggugat XXVIII, Habib Bungsu, memasuki usia pensiun normal 01 Mei 1998, dengan kelas upah 6, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 29.50 bulan, dirugikan sebanyak :

= 29.50 x (Rp. 1.415.200,- + Rp. 212.280,- + Rp. 258.823,53,- + Rp. 258.823,53,-) = Rp. 63.281.248.24,- (enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah dua puluh empat sen);

- Bahwa Penggugat XXIX, Harius Ruih, memasuki usia pensiun normal 01 Mei 1998, dengan kelas upah 7, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 29.50 bulan, dirugikan sebanyak :

= 29.50 x (Rp. 2.086.000,- + Rp. 834.400,- + Rp. 376.470,59,- + Rp. 358.823,53,-) = Rp. 107.842.976,47,- (seratus tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah empat puluh tujuh sen);

- Bahwa Penggugat XXX, Hasibuan T, memasuki usia pensiun normal 01 Juni 1998, dengan kelas upah 8, pada saat memberikan kuasa kepada

Hal. 24 dari 49 hal. Put. No. 162 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 28.47 bulan, dirugikan sebanyak:

= 28.47 x (Rp. 2.608.000,- + Rp. 1.043.200,- + Rp. 376.470,59,- + Rp. 358.823,53,-) = Rp. 124.868.865,88,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah delapan puluh delapan sen);

- Bahwa Penggugat XXXI, Kamal Pohan memasuki usia pensiun normal 01 Agustus 1998, dengan kelas upah 6, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 26.43 bulan, dirugikan sebanyak :

= 26.43 x (Rp. 1.670.000,- + Rp. 250.500,- + Rp. 258.823,53,- + Rp. 258.823,53,-) = Rp. 64.448.353,92,- (enam puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah sembilan puluh dua sen);

- Bahwa Penggugat XXXII, M. Yusuf Panglima, memasuki usia pensiun normal 01 Agustus 1998, dengan kelas upah 6, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 26.43 bulan, dirugikan sebanyak :

= 26.43 x (Rp.1.367.700,- + Rp. 205.155,- + Rp. 258.823,53,- + Rp. 258.823,53,-) = Rp. 55.258.937,75,- (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah tujuh puluh lima sen);

- Bahwa Penggugat XXXIII, Maswir M. Saleh, memasuki usia pensiun normal 01 September 1998, dengan kelas upah 8, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 25.40 bulan, dirugikan sebanyak :

= 25.40 x (Rp. 2.583.000,- + Rp. 1.033.200,- + Rp. 376.470,59,- + Rp. 358.823,53,-) = Rp. 110.527.950,59,- (seratus sepuluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah lima puluh sembilan sen);

- Bahwa Penggugat XXXIV, Mhd. Slamet, memasuki usia i pensiun normal 01 Mei 1998, dengan kelas upah 9, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 29.50 bulan, dirugikan sebanyak :

= 29.50 x (Rp. 3.026.100,- + Rp.1.210.440,- + Rp. 376.470,59,- + Rp. 482.352,94,-) = Rp. 150.313.224,12,- (seratus lima puluh juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus dua puluh empat rupiah dua belas sen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat XXXV, Muchlis AT, memasuki usia pensiun normal 01 Juli 1998, dengan kelas upah 12, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 27.47 bulan, dirugikan sebanyak :
$$= 27.47 \times (\text{Rp. } 6.372.000,- + \text{Rp. } 2.548.800,- + \text{Rp. } 376.470,59,- + \text{Rp. } 482.352,94,-) = \text{Rp. } 268.613.659,61,-$$
 (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah enam puluh satu sen);
- Bahwa Penggugat XXXVI, Murad, memasuki usia pensiun normal 01 Juli 1998, dengan kelas upah 5, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 27.47 bulan, dirugikan sebanyak :
$$= 27.47 \times (\text{Rp. } 1.337.000,- + \text{Rp. } 200.550,- + \text{Rp. } 258.823,53,- + \text{Rp. } 258.823,53,-) = \text{Rp. } 56.449.412,55,-$$
 (lima puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah lima puluh lima sen);
- Bahwa Penggugat XXXVII, Mustafa, memasuki usia pensiun normal 01 September 1998, dengan kelas upah 6, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 25.40 bulan, dirugikan sebanyak :
$$= 25.40 \times (\text{Rp. } 1.578.100,- + \text{Rp. } 236.715,- + \text{Rp. } 258.823,53,- + \text{Rp. } 258.823,53,-) = \text{Rp. } 59.244.536,29,-$$
 (lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah dua puluh sembilan sen);
- Bahwa Penggugat XXXVIII, Niswan, memasuki usia pensiun normal 01 September 1998, dengan kelas upah 9, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 25.40 bulan, dirugikan sebanyak :
$$= 25.40 \times (\text{Rp. } 3.418.000,- + \text{Rp. } 1.367.200,- + \text{Rp. } 376.470,59,- + \text{Rp. } 482.352,94,-) = \text{Rp. } 143.358.197,65,-$$
 (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah enam puluh lima sen);
- Bahwa Penggugat XXXIX, Nurmaini Arif, memasuki usia pensiun normal 01 Juni 1998, dengan kelas upah 9, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 28.47 bulan, dirugikan sebanyak :

Hal. 26 dari 49 hal. Put. No. 162 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 28.47 x (Rp. 3.418.000,- + Rp. 1.367.200,- + Rp. 376.470,59,- + Rp. 482.352,94,-) = Rp. 160.666.536,47,- (seratus enam puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah empat puluh tujuh sen);

- Bahwa Penggugat XL, Priska Kartini, memasuki usia pensiun normal 01 Mei 1998, dengan kelas upah 7, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 29.50 bulan, dirugikan sebanyak :

= 29.50 x (Rp. 2.026.900,- + Rp. 810.760,- + Rp. 376.470,59,- + Rp. 358.823,53,-) = Rp. 105.402.146,47,- (seratus lima juta empat ratus dua ribu seratus empat puluh enam rupiah empat puluh tujuh sen);

- Bahwa Penggugat XLI, Riskini Ahmad, memasuki usia pensiun normal 01 Juli 1998, dengan kelas upah 10, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 27.47 bulan, dirugikan sebanyak:

= 27.47 x (Rp. 4.261.700,- + Rp. 1.704.680,- + 376.470,59,- + Rp. 482.352,94,-) = Rp. 187.465.590,27,- (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah dua puluh tujuh sen);

- Bahwa Penggugat XLII, Rusdi Hamid, memasuki usia pensiun normal 01 April 1998, dengan kelas upah 7, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 30.50 bulan, dirugikan sebanyak :

= 30.50 x (Rp. 1.702.400,- + Rp. 680.960,- + Rp. 376.470,59,- + Rp. 358.823,53,-) = Rp. 95.118.950,59,- (sembilan puluh lima juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah lima puluh sembilan sen);

- Bahwa Penggugat XLIII, Rusli Abdullah, memasuki usia pensiun normal 01 Mei 1998 dengan kelas upah 6, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 29.50 bulan, dirugikan sebanyak :

= 29.50 x (Rp. 1.670.000,- + Rp. 250.500,- + Rp. 258.823,53,- + Rp. 258.823,53,-) = Rp. 71.925.338,24,- (Tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah dua puluh empat sen);

Hal. 27 dari 49 hal. Put. No. 162 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat XLIV, Ruswin. S memasuki usia pensiun normal 01 Juli 1998 dengan kelas upah 7, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 27.47 bulan, dirugikan sebanyak :
$$= 27.47 \text{ (Rp. 2.021.000,- + Rp. 808.400,- + Rp. 376.470,59,- + Rp. 358.823,53,-)} = \text{Rp. 97.910.265,10,- (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah sepuluh sen);}$$
- Bahwa Penggugat XLV, Saragi Djames memasuki usia pensiun normal 01 September 1998 dengan kelas upah 5, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 25.40 bulan, dirugikan sebanyak :
$$= 25.40 \times \text{(Rp. 1.296.600,- + Rp. 194.490,- + Rp. 258.823,53,- + Rp. 258.823,53,-)} = \text{Rp. 51.021.921,29,- (lima puluh satu juta dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah dua puluh sembilan sen);}$$
- Bahwa Penggugat XLVI, Sastropawiro T memasuki usia pensiun normal 01 Mei 1998 dengan kelas upah 6, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 29.50 bulan, dirugikan sebanyak :
$$29.50 \times \text{(Rp. 1.383.700,- + Rp. 207.500,- + 258.823,53,- + Rp. 258.823,53,-)} = \text{Rp. 62.212.610,74,- (enam puluh dua juta dua ratus dua belas ribu enam ratus sepuluh rupiah tujuh puluh empat sen);}$$
- Bahwa Penggugat XLVII, Sihombing H memasuki usia pensiun normal 01 Agustus 1998 dengan kelas upah 6 , pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 26.43 bulan dengan, dirugikan sebanyak :
$$= 26.43 \times \text{(Rp. 1.678.300,- + Rp. 251.745,- + Rp. 258.823,53,- + Rp. 258.823,53,-)} = \text{Rp. 64.700.660,09,- (enam puluh empat juta tujuh ratus ribu enam ratus enam puluh rupiah sembilan sen);}$$
- Bahwa Penggugat XLVIII, Silitonga B memasuki usia pensiun normal 01 Juni 1998 dengan kelas upah 6, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 28.47 bulan, dirugikan sebanyak :
$$= 28.47 \times \text{(Rp. 1.578.100,- + Rp. 236.715,- + Rp. 258.823,53,- + Rp. 258.823,53,-)} = \text{Rp. 66.397.419,94,- (enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan belas rupiah sembilan puluh empat sen);}$$

Hal. 28 dari 49 hal. Put. No. 162 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat XLIX, Simanjuntak S, memasuki usia pensiun normal 01 Juli 1998 dengan kelas upah 9, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 27.47 bulan, dirugikan sebanyak :
$$= 27.47 \text{ (Rp. 3.675.400,- + Rp. 1.470.160,- + Rp. 376.470.59,- + Rp. 482.352,94,-) = Rp. 164.920.400,94,- (seratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah sembilan puluh empat sen);}$$
- Bahwa Penggugat L, Sitompul B memasuki usia pensiun normal 01 Juni 1998 dengan kelas upah 6, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 28.47 bulan, dirugikan sebanyak :
$$= 28.47 \times \text{(Rp. 1.670.000,- + Rp. 250.500,- + Rp. 258.823,53,- + 258.823,53,-)} = \text{Rp. 69.405.919,61,- (enam puluh sembilan juta empat ratus lima ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah enam puluh satu sen);}$$
- Bahwa Penggugat LI, Sitompul T memasuki usia pensiun normal 01 Juni 1998 dengan kelas upah 5, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 28.47 bulan, dirugikan sebanyak :
$$= 28.47 \times \text{(Rp. 1.293.800,- + Rp. 194.070,- + Rp. 258.823,53,- + Rp. 258.823,53,-)} = \text{Rp. 57.090.385,61,- (lima puluh tujuh juta sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah enam puluh satu sen);}$$
- Bahwa Penggugat LII, Syafril In, memasuki usia pensiun normal 01 April 1998, dengan kelas upah 6, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 30.50 bulan, dirugikan sebanyak :
$$= 30.50 \times \text{(Rp. 1.383.700,- + Rp. 207.555,- + Rp. 258.823,53,- + Rp. 258.823,53,-)} = \text{Rp. 64.321.512,79 (enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua belas rupiah tujuh puluh sembilan sen);}$$
- Bahwa Penggugat LIII, Sjawaluddin, memasuki usia pensiun normal 01 Juni 1998, dengan kelas upah 6, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 28.47 bulan, dirugikan sebanyak:
$$= 28.47 \times \text{(Rp. 1.670.000,- + Rp. 250.500,- + Rp. 258.823,53,- + Rp. 258.823,53,-)} = \text{Rp. 69.405.919,61,- (enam puluh sembilan juta empat}$$

Hal. 29 dari 49 hal. Put. No. 162 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah enam puluh satu sen);

- Bahwa Penggugat LIV, Sudirman Rianto, memasuki usia pensiun normal 01 September 1998, dengan kelas upah 6, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 25.40 bulan, dirugikan sebanyak :
$$= 25.40 \times (\text{Rp. } 1.709.700,- + \text{Rp. } 256.455,- + \text{Rp. } 258.823,53,- + \text{Rp. } 258.823,53,-) = \text{Rp. } 63.088.572,29,-$$
 (enam puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu lima puluh tujuh dua rupiah dua puluh sembilan sen);
- Bahwa Penggugat LV, Sukirno Seno, memasuki usia pensiun normal 01 September 1998, dengan kelas upah 6, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 25.40 bulan, dirugikan sebanyak :
$$= 25.40 \times (\text{Rp. } 1.670.000,- + \text{Rp. } 250.000,- + \text{Rp. } 258.823,53,- + \text{Rp. } 258.823,53,-) = \text{Rp. } 61.928.935,29,-$$
 (enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah dua puluh sembilan sen);
- Bahwa Penggugat LVI, Usman S, memasuki usia pensiun normal 01 April 1998, dengan kelas upah 6, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 25.40 bulan, dirugikan sebanyak :
$$= 25.40 \times (\text{Rp. } 1.576.400,- + \text{Rp. } 236.460,- + \text{Rp. } 258.823,53,- + \text{Rp. } 258.823,53,-) = \text{Rp. } 59.194.879,29,-$$
 (lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah dua puluh sembilan sen);
- Bahwa Penggugat LVII, Yuswar Amran, memasuki usia pensiun normal 01 September 1998, dengan kelas upah 6, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 25.40 bulan, dirugikan sebanyak :
$$= 25.40 \times (\text{Rp. } 1.670.000,- + \text{Rp. } 250.000,- + \text{Rp. } 258.823,53,- + \text{Rp. } 258.823,53,-) = \text{Rp. } 61.928.935,29,-$$
 (enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah dua puluh sembilan sen);
- Bahwa Penggugat LVIII, Zaidon, memasuki usia pensiun normal 01 Mei 1998, dengan kelas upah 6, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa

Hal. 30 dari 49 hal. Put. No. 162 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum telah menjalani masa pensiun selama 29.50 bulan, dirugikan sebanyak :

= 29.50 x (Rp. 1.184.600,- + Rp. 177.690,- + Rp. 258.823,53,- + Rp. 258.823,53,-) = Rp. 55.458.143,24,- (lima puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah dua puluh empat sen);

- Bahwa Penggugat LIX, Zubirwan, memasuki usia pensiun normal 01 Mei 1998, dengan kelas upah 7, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 29.50 bulan, dirugikan sebanyak :

= 29.50 x (Rp. 2.086.000,- + Rp. 312.900,- + Rp. 376.470,59,- + Rp. 358.823,53,-) = Rp. 92.458.726,47,- (sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah empat puluh tujuh sen);

- Bahwa Penggugat LX, Dahlius Nur, memasuki usia pensiun normal 01 Juli 1998, dengan kelas upah 5, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 27.47 bulan, dirugikan sebanyak :

= 27.47 x (Rp. 1.337.000,- + Rp. 200.550,- + Rp. 258.823,53,- + Rp. 258.823,53,-) = Rp. 56.449.412,55,- (lima puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah lima puluh lima sen);

- Bahwa Penggugat LXI, J.K Hutabarat, memasuki usia pensiun normal 01 April 1998, dengan kelas upah 6, pada saat memberikan kuasa kepada kuasa Hukum telah menjalani masa pensiun selama 30.50 bulan, dirugikan sebanyak :

= 30.50 x (Rp. 1.383.700,- + Rp. 207.555,- + Rp. 258.823,53,- + Rp. 258.823,53,-) = Rp. 64.321.512,79,- (enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua belas rupiah tujuh puluh sembilan sen);

Bahwa total kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebagai akibat kehilangan waktu, tenaga dan fikiran yang seharusnya dapat dipergunakan untuk melakukan pekerjaan lain dengan menerima upah setiap bulannya, sebagaimana dimaksud dalam point 15 dan 16 di atas, adalah sebesar Rp. 7.442.075.256,33,- (tujuh milyar empat ratus empat puluh juta tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh enam rupiah tiga puluh tiga sen);

Hal. 31 dari 49 hal. Put. No. 162 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat telah berupaya untuk menempuh jalan damai guna menyelesaikan persoalan ini dengan melakukan korespondensi serta memberikan somasi kepada Tergugat I, akan tetapi Tergugat I tetap pada pendiriannya untuk tidak membayar hak-hak yang seharusnya menurut Hukum diterima oleh Para Penggugat;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengakibatkan Para Penggugat telah dirugikan hak-haknya maka wajarlah apabila Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng menanggung seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat sekarang ini kuat dasar Hukum dan alasannya, maka sudah seharusnya bila putusan perkara a quo dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat I dan Tergugat II verzet, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) terhadap Para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kekurangan uang manfaat Pensiunan Normal para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 4.388.349.290,99,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah sembilan puluh sembilan sen), ditambah bunga bank sebesar 2% (dua persen) per bulan terhitung sejak tanggal pensiun para Penggugat sampai dibayar lunas;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian lainnya yang diderita oleh Para Penggugat, yaitu upah yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat apabila mempergunakan waktu, tenaga dan fikiran untuk bekerja dengan upah, sebesar Rp. 7.442.075.256,33,- (tujuh milyar empat ratus empat puluh dua juta tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh enam rupiah tiga puluh tiga sen), ditambah bunga bank 2% terhitung tanggal 2 Oktober 2000 saat para Penggugat memberikan kuasa kepada kuasa Hukumnya;

Hal. 32 dari 49 hal. Put. No. 162 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas aset-aset berharga baik benda tetap maupun benda bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara a quo;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara a quo secara tanggung renteng;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Obscuur Libel:

- 1.1. Bahwa gugatan Penggugat antara posita dan petitumnya tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), tegasnya berdasarkan ketentuan Pasal 8 No. 3 Rv. Tentang dalil-dalil kongkrit yang harus termuat dalam fundamentum petendi (*middelen van den eis*) dengan petitum (*onderwerp van den eis met een duidelijke en bepaalde conclusie*) tidak boleh saling bertentangan sedang dalam gugatan Penggugat a quo, antara lain dalam posita dikatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus hubungan kerja karena Para Penggugat telah mencapai usia pensiun dan atau pensiun normal, sedang dalam petitum dituntut agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah berbuat melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*), oleh karenanya Tergugat dituntut membayar ganti rugi materiel dan moriel dari surat gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), adalah tidak tepat dan tidak menurut Hukum karenanya tuntutan yang demikian haruslah ditolak (*onslaagten van recht vervolging*);
- 1.2. Bahwa Penggugat mendalil adanya ketentuan Hukum Undang-undang No. 12 Tahun 1964, serta Peraturan Perusahaan PT. RI Nomor Per-03/MEN/1996, serta Peraturan Perusahaan PT. Caltex Pasific Indonesia, ketentuan-ketentuan Hukum dalam Undang-undang dan Peraturan dimaksud jelas mengenai PHK, berdasarkan putusan badan / panitia yang berwenang untuk itu atas peristiwa PHK, karena kesalahan atau permintaan salah satu pihak, yaitu pihak pengusaha atau sebaliknya pihak karyawan, sedang yang dimaksud oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam surat gugatannya adalah para Penguat putus hubungan kerja karena usia pensiun atau pensiun normal, dengan demikian berarti tunduk pada ketentuan khusus (*lex specialis*) yaitu Peraturan Perusahaan, dan berarti pula dalam hal ini tidak ada terjadi pelanggaran Hukum atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam peristiwa berakhirnya hubungan kerja antara para Penguat dengan Tergugat I;

- 1.3. Bahwa jika seandainya benar ada ketentuan Perundang-undangan yang dimaksud justru adalah sebaliknya yaitu Tergugat I melalui Tergugat II telah melaksanakan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dengan baik dan sempurna yaitu membayar hak-hak Para Penguat tepat waktunya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perusahaan yang telah mendapat pengesahan dan persetujuan dari Menteri Tenaga Kerja RI, tentang hal ini saja jelas tidak terbukti pihak Tergugat I dan II berbuat melawan Hukum atau melanggar Hukum, karenanya gugatan Penguat mengenai hal tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

II. Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara ini berdasarkan actor sequitur forum rei;

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum acara Perdata yang berlaku yaitu untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam RBg atau Reglemen Daerah sebarang Pasal 142 ayat (1) atau 118 HIR permohonan (gugatan) diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam Daerah Hukumnya terletak tempat kediaman Tergugat, dalam perkara ini Penguat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan II dengan alamat sebagaimana tersebut surat gugatannya yaitu Tergugat I di Rumbai Pekanbaru dan Tergugat II Jalan Budi Kemuliaan I No. 1 Jakarta;
- 2.2. Bahwa Tergugat I berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-17.570.HT.01.04.Th.1998, tentang Pengesahan Perseroan Terbatas (PT) Caltex Pasific Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam tambahan Berita Negara RI, tanggal 18 Agustus 2000, No. 66 kedudukan atau domisili Hukum Tergugat I, secara tegas dinyatakan adalah di Jakarta Jalan Budi Kemuliaan I No. 1 Jakarta Pusat, begitu

Hal. 34 dari 49 hal. Put. No. 162 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula dengan Tergugat II berkedudukan di Jalan Budi Kemuliaan I No. 1 Jakarta;

- 2.3. Bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Hukum acara yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura sebagaimana dimaksud di atas, surat permohonan (gugat) Para Penggugat menurut Hukum harus diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena secara Hukum Domisili Hukum Para Tergugat adalah dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karenanya pula Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili gugatan Para Penggugat adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- 2.4. Bahwa Kantor Perseroan di Rumbai Pekanbaru adalah Operating Office (Kantor Operasional), bukan sebagai domisili Hukum Perusahaan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 akte Perseroan dan bukan pula sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, oleh karenanya penunjukan Operating Office domisili Hukum Tergugat I adalah tidak tepat dan tidak menurut Hukum dan haruslah ditolak;
- 2.5. Bahwa dengan demikian sesuai azas actor sequitur forum rei atau kewenangan mengadili berdasarkan distribusi kekuasaan Kehakiman, maka yang berwenang mengadili gugatan Para Penggugat adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini haruslah menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili berdasarkan kompetensi relatif tersebut, dan dengan demikian pula gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi:

Bahwa mohon dalil-dalil yang termuat dalam konvensi tersebut di atas, baik eksepsi maupun dalam pokok perkara telah termuat dan terulang kembali kedalam bagian gugat Rekonvensi secara sempurna tanpa ada yang dikecualikan;

Bahwa gugatan Para Tergugat yang ditujukan pada Para Penggugat Rekonvensi, sama sekali tidak berdasarkan Hukum dan bertentangan dengan fakta Hukum yang sebenarnya, oleh karena itu gugatan yang demikian adalah gugatan yang tanpa dasar dan alasan Hukum serta tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Hukum apapun terhadap Para Penggugat Rekonvensi, karenanya gugatan yang demikian sangat merugikan Para Penggugat Rekonvensi baik secara materil berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk melayani gugatan Para Tergugat Rekonvensi maupun kerugian yang bersifat immateril berupa harga diri dan nama baik Para Penggugat Rekonvensi, dimana masyarakat luas khususnya masyarakat bisnis terutama para mitra bisnis Para Penggugat Rekonvensi;

Bahwa secara materil Para Penggugat Rekonvensi, harus mengeluarkan biaya yang tidak seharusnya dikeluarkan yaitu untuk biaya administrasi peradilan, biaya transportasi, biaya untuk honorium Advokat, entertain, selama proses pengurusan perkara dan biaya-biaya lainnya yang harus dikeluarkan yang diperhitungkan sebesar 20% dari nilai gugatan Para Tergugat Rekonvensi yaitu: $20\% \times \text{Rp. } 11.830.424.547,22 = \text{Rp. } 2.366.084.909,45$ (dua milyar tiga ratus enam puluh enam juta delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh empat puluh lima sen) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus oleh Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng;

Bahwa secara moril gugatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut sudah sangat merusak dan mencemarkan nama baik dan reputasi Para Penggugat Rekonvensi, sebagai Perusahaan Multi Nasional yang mempunyai nama baik bertaraf Internasional dimata mitra bisnis Internasional maupun Nasional, oleh karenanya Para Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi moril sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) kepada pihak Para Tergugat Rekonvensi yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus seketika putusan Hakim telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap dan pasti;

Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat Rekonvensi dapat memenuhi gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi ini, maka perlu ada harta kekayaan dari Para Tergugat Rekonvensi diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*) begitu juga mengingat gugatan Rekonvensi didasarkan atas fakta Hukum dan ketentuan Hukum yang berlaku, maka mohon dalam perkara ini agar dijatuhkan putusan yang bersifat serta merta (*uit voerbaar bij vorraad*) sekalipun pihak Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Kompensi banding dan kasasi serta ada verzet dari pihak ketiga lainnya;

Bahwa juga agar menjamin para pihak mematuhi isi putusan a quo, maka adalah layak jika terhadap para Tergugat Rekonvensi dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,-/hari dari setiap hari keterlambatan pihak Para Tergugat Rekonvensi mematuhi isi putusan a quo yaitu putusan Hakim

Hal. 36 dari 49 hal. Put. No. 162 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap dan pasti (*inkrachten van gewijsde*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi para Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Rekonsensi:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonsensi adalah menurut Hukum dan terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Menghukum para Tergugat Rekonsensi untuk membayar tuntutan para Penggugat Rekonsensi baik kerugian material maupun moril yaitu ganti rugi material sebesar Rp. 2.366.084.909,45 dan ganti rugi moril sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*) atas harta kekayaan para Tergugat Rekonsensi dalam gugatan Rekonsensi ini adalah sah dan berharga;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini bersifat serta merta (*uit voerbaar bij vorraad*) yaitu putusan Hakim yang dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun para Tergugat Rekonsensi banding, kasasi dan/atau ada verzet, dari pihak ketiga lainnya;
- Menghukum para Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,-/hari dari setiap hari keterlambatan para Tergugat Rekonsensi melaksanakan putusan ini;
- Menghukum para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada setiap tingkatnya;
- Ex aquo et bono, jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang adil dan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 84/PDT/G/2000/PN.PBR. tanggal 13 Juni 2001 adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Hal. 37 dari 49 hal. Put. No. 162 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan Hukum (*Anrechtmatigedaad*);
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kekurangan uang manfaat pensiun normal yang seharusnya diterima para Penggugat sebesar Rp. 4.082.579.296,18 (empat milyar delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah delapan belas sen);
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar bunga sebesar 0,5% per bulan terhitung sejak tanggal pensiun para Penggugat sampai dibayar lunas;
- Menolak gugatan para Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini adalah sebesar Rp. 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Riau No.

92/PDT/2001/PTR. tanggal 26 Februari 2002 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat / Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 13 Juni 2001 Nomor: 84/PDT.G/2000/PN.PBR. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 3436

K/Pdt/2003 tanggal 10 Maret 2006 yang telah berkekuatan Hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. PT. Caltex Pasific Indonesia dan 2. Yayasan Dana Pensiun PT. Caltex Pasific Indonesia tersebut;

Hal. 38 dari 49 hal. Put. No. 162 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 92/PDT/2001/PTR tanggal 26 Februari 2002 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 84/PDT.G/2000/PN.PBR. tanggal 13 Juni 2001 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kekurangan uang manfaat pensiun normal yang seharusnya diterima para Penggugat sebesar Rp. 4.082.579.296,18 (empat milyar delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah delapan belas sen);

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum para Pemohon Kasasi / Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 3436 K/PDT/2003 tanggal 10 Maret 2006 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Tergugat I dan II/para Pembanding pada tanggal 13 November 2006 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat I dan II/para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2007) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 26 Februari 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 84/PDT/G/2000/PN.PBR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di

Hal. 39 dari 49 hal. Put. No. 162 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Februari 2007 itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 02 Juli 2007 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat I dan II/para Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23 Juli 2007;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat I dan II dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan Hukum tentang kewenangan mengadili (kompetensi relatif) sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR dan 142 RBG jo Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan alasan tempat tinggal materiil dan "pengakuan" dalam surat kuasa;
 - 1.1. Bahwa Para Pemohon Kasasi pada tingkat peradilan pertama telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Relatif yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara ini karena kedudukan Hukum (domisili) Para Pemohon Kasasi adalah di Jakarta sebagaimana secara tegas dan jelas dinyatakan dalam Anggaran Dasar Para Pemohon Kasasi yang sudah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-17.570 HT.01.04, tahun 1998, tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar Pemohon Kasasi I tertanggal 6 Oktober 1998 (vide bukti T.1-2);
 - 1.2. Bahwa dalam putusannya, Pengadilan Negeri Pekanbaru jo Pengadilan Tinggi Riau menolak Eksepsi ini berdasarkan pertimbangan: "Menimbang bahwa meskipun secara formal di dalam Akta Perubahan Nomor: 24, tanggal 24 Februari 1998 dicantumkan PT. Caltex Pacific Indonesia berkedudukan di Jakarta, akan tetapi secara material Tergugat masih mengakui PT. Caltex Pacific Indonesia berkedudukan di Rumbai Pekanbaru

Hal. 40 dari 49 hal. Put. No. 162 PK/Pdt/2009



seperti yang tercantum di dalam Surat Khusus tertanggal 10 Januari 2001, dan lagi pula operating office PT. Caltex Pacific Indonesia masih berada di Rumbai Pekanbaru; "(vide paragraf 5 halaman 73 Putusan Pengadilan Negeri)";

- 1.3. Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon Kasasi I adalah Perseroan Terbatas dan Pemohon Kasasi II adalah Yayasan. Sebagai subyek Hukum, Perseroan Terbatas adalah sebagai subyek Hukum yang lahir karena Undang-undang. Dengan demikian ketentuan-ketentuan yang menyangkut segala sesuatu mengenai Perseroan Terbatas, baik mengenai indentitas perseroan, modal dasar perseroan, organ perseroan semuanya secara jelas telah diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- 1.4. Bahwa dalam Pasal 5, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-undang perseroan terdapat dalam Anggaran Dasar wajib didaftarkan dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Dengan telah dilaksanakannya pendaftaran dan pengumuman tersebut maka secara Hukum masyarakat umum mengetahui kedudukan perseroan (Pemohon Kasasi I) melalui Anggaran Dasar yaitu di Jakarta. Tegasnya, masyarakat in casu Para Termohon Kasasi secara Hukum terikat tentang domisili ini;
- 1.5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menolak Eksepsi kompetensi relatif Para Pemohon Kasasi dengan pertimbangan seperti dalam butir 1.2 yaitu dengan menyatakan "tempat tinggal materil", maksudnya dengan adanya kantor operasi di Pekanbaru dan "pengakuan" maksudnya seperti tercantum di dalam Surat Kuasa, yang berbeda dengan ketentuan Pasal 142 RBG jo Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, jelas adalah merupakan pertimbangan yang keliru dalam menerapkan Hukum;
- 1.6. Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam menerapkan Hukum tentang kompetensi relatif ini, maka sudah pasti antara lain akan berakibat tidak berjalannya Hukum lebih lanjut, misalnya putusannya akan menjadi putusan yang *non-eksekutabel*. Dengan demikian menurut Hukum acara Perdata, gugatan seharusnya dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima;



2. Judex Factie telah salah menerapkan Hukum, yaitu mempergunakan Undang-undang No. 12 tahun 1964 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Permanaker RI No. PER-03/MEN/1996 tentang Penetapan Uang Pesangon, Uang Jasa, Ganti Kerugian di Perusahaan Swasta dalam menentukan manfaat Pensiun Normal berdasarkan Undang-undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan PP No. 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja;
 - 2.1. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangannya menyatakan: “Menimbang, bahwa meskipun Undang-undang No. 12/1964 jo Permenaker RI No. PER-03/MEN/1996 adalah ketentuan yang mengatur tentang PHK yang memerlukan izin dari panitia daerah dan panitia pusat akan tetapi menurut hemat Majelis bahwa ketentuan tersebut dapat dijadikan dasar acuan khususnya Pasal 24 ayat (1) b dalam menentukan komponen penghasilan dasar pensiun; (vide paragraf 3 halaman 80 putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru);
 - 2.2. Bahwa selanjutnya Judex Factie mempertimbangkan sebagai berikut: “Menimbang, bahwa dari bukti P.I-1 sampai dengan bukti P.I-53 yang diajukan Para Penggugat, ternyata bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memasukkan tunjangan khusus, bantuan pengganti biaya angkutan dan bantuan biaya perumahan/bantuan biaya pemeliharaan rumah dalam komponen penghitungan besarnya Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP). Kemudian dilanjutkan: “Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis melihat adanya kesalahan dari Tergugat I dan Tergugat II dengan tidak dimasukkannya ketiga komponen tersebut di atas, (tunjangan khusus, bantuan pengganti, biaya angkutan dan bantuan biaya perumahan/bantuan biaya pemeliharaan rumah), padahal seharusnya ketiga komponen tersebut menjadi bagian dalam penghitungan besarnya Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) (vide paragraf 4 dan 5 halaman 81 Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru);
 - 2.3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terakhir Judex Factie menyimpulkan: “Menimbang, bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II tidak memasukkan tunjangan khusus, bantuan pengganti biaya angkutan dan bantuan biaya pemeliharaan rumah menurut hemat Majelis adalah perbuatan



melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat, karena terjadinya kekurangan uang manfaat pensiun normal yang diterima Para Penggugat, (vide paragraf 6 halaman 81 dan 82 Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru);

- 2.4. Bahwa pertimbangan Judex Factie tersebut di atas sama sekali tidak menerapkan aturan Hukum yang berlaku terhadap perkara ini. Judex Factie tidak akan pernah sampai kepada pertimbangan tersebut jika Judex Factie secara seksama memperhatikan ketentuan Hukum yang berlaku tentang Dana Pensiun bagi Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;
- 2.5. Bahwa sesuai dengan Undang-undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun jo PP No. 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja maka setiap pembentukan Dana Pensiun wajib mendapatkan pengesahan Menteri Keuangan, yang mana sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan pengesahan tersebut adalah wajib menyertakan Peraturan Dana Pensiun (Pasal 6 Undang-undang Dana Pensiun jo Pasal 3 PP tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja);
- 2.6. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 1996 Menteri Keuangan RI telah memberikan pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun Caltex Pacific Indonesia (Pemohon Kasasi II) melalui Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-367/KM.17/1996 tentang pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Caltex Pacific Indonesia (Pemohon Kasasi II). Dengan demikian sesuai dengan Pasal 1 Keputusan Menteri tersebut maka Peraturan Dana Pensiun yang ditetapkan Pendiri dengan Keputusan Direksi PT. Caltex Pacific Indonesia No. 001/KEP-DIR/93 tanggal 16 April 1993 telah sah dan berlaku bagi pensiun pegawai PT. CPI termasuk dalam hal ini Para Penggugat / Para Termohon Kasasi (vide bukti T.1-3);
- 2.7. Bahwa Peraturan Dana Pensiun pada butir 2.6 di atas, pada tanggal 14 Februari 2000 diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-060/KM.17/2000 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Caltex Pacific Indonesia. Dengan demikian Peraturan Dana Pensiun sejak tanggal 14 Februari 2000 berubah menjadi Peraturan Dana Pensiun yang ditetapkan oleh Keputusan Direksi PT. Caltex



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pacific Indonesia No. 010/KEP-DIR/99. Dimana dalam Pasal 27 (2) dinyatakan bahwa komponen Penghasilan Dasar Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mulai berlaku bagi peserta / pensiunan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1998 (vide bukti T.11-1 dan T.11-2);

2.8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti Para Pemohon Kasasi telah melakukan pembayaran pensiun kepada Para Termohon Kasasi sesuai dengan ketentuan Hukum yaitu sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan RI dengan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-367/KM.17/1996 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dan Dana Pensiun Caltex Pacific Indonesia. Jika kemudian tindakan yang sesuai dengan ketentuan Hukumnya ini dinyatakan oleh pertimbangan *Judex Factie* sebagai perbuatan melawan Hukum maka *Judex Factie* secara tidak langsung telah menyatakan bahwa Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-367/KM.17/1996 tidak berlaku bagi Para Termohon Kasasi yang seharusnya melalui *Judicial Review*;

3. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan Hukum karena andaikataupun Ketentuan yang berhubungan dengan PHK dalam hal ini Undang-undang No. 12 tahun 1964 jo Permenaker RI No. PER-03/MEN/1996 dapat diterapkan, maka seharusnya *Judex Factie* memperhatikan Pasal 29 Permenaker RI No. PER-03/MEN/1996 yang secara tegas telah menyatakan bahwa yang berlaku adalah aturan perusahaan;

3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (2) huruf C Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-03/MEN/1996, apabila di suatu perusahaan sudah ada Peraturan Perusahaan yang mengatur adanya jaminan atau manfaat pensiun atau yang lazim disebut Peraturan Dana Pensiun, maka pekerja tidak berhak mendapatkan uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian ketika hubungan kerjanya terputus akibat memasuki usia pensiun. Dengan kata lain, ketentuan yang harus dipergunakan dalam perkara a quo adalah ketentuan mengenai dana pensiun dalam hal berakhirnya hubungan kerja karena pekerja telah mencapai usai pensiun;

Hal. 44 dari 49 hal. Put. No. 162 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Bahwa Pemohon Kasasi I telah mempunyai peraturan dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan RI No. KEP-367/KM.17/1996 pada tanggal 1 Oktober 1996 dan kemudian digantikan dengan Peraturan Dana Pensiun yang disahkan oleh Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-060/KM.17/2000 tertanggal 14 Februari 2000 (vide bukti P-5 jo bukti T.II-2 dan T.II-3). Keputusan Menteri Keuangan tentang pengesahan Peraturan Dana Pensiun ini sesuai dengan amanat Undang-undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun jo PP No. 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja yaitu dalam mendirikan sebuah yayasan dana pensiun, in casu Pemohon Kasasi II, untuk melaksanakannya;
- 3.3. Bahwa dengan demikian untuk menyelesaikan persoalan pensiun, apalagi yang menyangkut manfaat pensiun harus mempergunakan ketentuan mengenai Dana, Pensiun, in casu Undang-undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun jo PP No. 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja. Dengan kata lain tidak dapat mempergunakan analogi dengan mempergunakan ketentuan ketenagakerjaan (tentang PHK) untuk memeriksa dan memutus perkara tentang pensiun seperti ternyata dalam pertimbangan Hukum Juxta Factie;
- 3.4. Bahwa mengingat Para Termohon Kasasi memasuki usia pensiun pada periode 1 April 1998 sampai dengan 30 September 1998, maka para Termohon Kasasi berhak atas manfaat pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun Pemohon Kasasi I yang berlaku pada saat itu yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-367/KM.17/1996 adalah Peraturan Dana Pensiun yang ditetapkan pendiri dengan Keputusan Direksi PT. Caltex Pacific Indonesia No. 001/KEP-DIR/93 tanggal 16 April 1993. Dalam Peraturan Dana Pensiun tersebut komponen Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) terdiri dari Gaji Pokok bulanan terakhir dari pegawai sebelum pensiun, ditambah dengan 5% dari Gaji Pokok sebagai komponen untuk perawatan kesehatan, 1/12 tunjangan cuti tahunan, dan semuanya sudah dilaksanakan oleh Para Pemohon Kasasi;
- 3.5. Bahwa berdasarkan asas legalitas, Para Pemohon Kasasi yang memasuki usia pensiun pada tanggal 1 April 1998 sampai dengan

Hal. 45 dari 49 hal. Put. No. 162 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 September 1998 berhak memperoleh manfaat pensiun berdasarkan Keputusan Pemohon Kasasi I No. 001/KEP-DIR/93 yang disahkan pemerintah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-367/KM.17/1996 (vide bukti T.I-3), dan di sisi lain tidak berhak menuntut manfaat pensiun yang diatur berdasarkan Peraturan Dana Pensiun Pemohon Kasasi No. 010/KEP-DIR/99 yang disahkan pemerintah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-060/KM.17/2000 tanggal 14 Februari 2000 (vide bukti T.II-I), khususnya yang menyangkut komponen penghasilan dasar pensiun yang secara tegas dinyatakan berlaku mulai 1 Oktober 1998;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa mohon dalil-dalil Para Pemohon Kasasi secara mutatis mutandis termasuk dalam gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Para Pemohon Kasasi dalam bagian Konpensi jelas terbukti bahwa gugatan yang diajukan Para Tergugat Rekonvensi / Para Termohon Kasasi pada bagian Konpensi sama sekali tidak berdasarkan Hukum dan bertentangan dengan fakta Hukum yang sebenarnya. Dengan demikian terbukti bahwa gugatan Konvensi Para Tergugat Rekonvensi / Para Termohon Kasasi adalah gugatan yang tanpa dasar dan alasan Hukum serta tidak mempunyai kepentingan Hukum apapun terhadap Para Penggugat Rekonvensi / Para Pemohon Kasasi. Bila gugatan ini inisiatif dan seorang Advokat maka patut dipertimbangkan untuk diajukan ke Dewan Kehormatan karena dalam kode etik Advokat Indonesia ditentukan Pasal 7 ayat 10 'Advokat harus menolak urusan pengurusan perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar Hukumnya'. Gugatan yang demikian sangat merugikan Para Penggugat Rekonvensi / Para Pemohon Kasasi baik secara materiil berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk melayani gugatan Para Tergugat Rekonvensi / Para Termohon Kasasi maupun kerugian yang bersifat immaterial berupa harga diri dan nama baik Para Penggugat Rekonvensi / Para Pemohon Kasasi di mata masyarakat luas, khususnya masyarakat bisnis utama para mitra bisnis Para Penggugat Rekonvensi / Para Pemohon Kasasi;
3. Bahwa secara materiil Para Penggugat Rekonvensi / Para Pemohon Kasasi sudah mengeluarkan biaya yang tidak seharusnya dikeluarkan yaitu untuk biaya administrasi peradilan, biaya transportasi, biaya untuk

Hal. 46 dari 49 hal. Put. No. 162 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honorium Advokat, entertain, selama proses pengurusan perkara dan biaya-biaya lainnya yang harus dikeluarkan yang diperhitungkan sebesar 20% dari nilai gugatan Para Tergugat Rekonvensi / Para Termohon Kasasi, yaitu $20\% \times \text{Rp. } 11.830.424.547,22 = \text{Rp. } 2.366.084.909,45$ (dua milyar tiga ratus enam puluh enam juta delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh empat puluh lima sen) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus oleh Para Tergugat Rekonvensi / Para Termohon Kasasi secara tanggung renteng;

4. Bahwa secara moril gugatan Para Tergugat Rekonvensi / Para Termohon Kasasi tersebut sudah sangat merusak dan mencemarkan nama baik reputasi Para Penggugat Rekonvensi / Para Pemohon Kasasi, sebagai perusahaan Multi Nasional yang mempunyai nama baik bertaraf Internasional di mata mitra bisnis Internasional maupun Nasional, oleh karenanya Para Penggugat Rekonvensi / Para Pemohon Kasasi menuntut ganti rugi moril sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) kepada Para Tergugat Rekonvensi / Para Termohon Kasasi yang harus dibayarnya secara tunai dan sekaligus seketika putusan Hakim telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap dan pasti;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut

Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan Peninjauan Kembali tidak dibenarkan karena tidak terdapat adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan Judex Juris dan Judex Facti karena alasan Pemohon Peninjauan Kembali hanya merupakan pengulangan belaka dari apa yang sudah dikemukakan dalam persidangan Judex Facti sehingga tidak dapat membatalkan putusan Judex Facti dan Judex Juris sedangkan bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali bukan Novum yang menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh *para* Pemohon Peninjauan Kembali : : **PT. Chevron Pacific Indonesia dahulu PT. Caltex Pacific Indonesia, dan kawan - kawan** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari *para* Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka *para* Pemohon Peninjauan Kembali di Hukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan

Hal. 47 dari 49 hal. Put. No. 162 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari *para* Pemohon Peninjauan Kembali : **1. PT. Chevron Facific Indonesia dahulu PT. Caltex Pacific Indonesia, 2. Yayasan Dana Pensiun PT. Caltex Pacific Indonesia** tersebut ;

Menghukum *para* Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 7 Juli 2010** oleh **DR. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. H. Abdurrahman, SH.,MH.** dan **Prof. DR. Mieke Komar, SH.,MCL.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./DR. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Ttd./Prof. DR. Mieke Komar, SH.,MCL.

Ketua

Ttd./

DR. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Biaya-biaya ;

1. M e t e r a i..... Rp. 6.000,

2. Redaksi..... Rp. 5.000,

3. Administrasi

Peninjauan kembali. Rp.2.489.000.

Jumlah Rp.2.500.000,

Panitera Pengganti;

Ttd./

Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 48 dari 49 hal. Put. No. 162 PK/Pdt/2009



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)